

PT MULTI PRIMA SEJAHTERA Tbk

KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS PT MULTI PRIMA SEJAHTERA Tbk No. : 002/SK-DK/VI/MPS/2026

Perihal : **Pengangkatan dan Penetapan Komite Audit Perseroan**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Yerry Goei**
Jabatan : Presiden Komisaris
Alamat : Metro Permata I Blok i – 1/1, RT/RW 007/011, Karang Mulya,
Karang Tengah, Kota Tangerang – Banten

2. Nama : **Merry Maryati**
Jabatan : Komisaris
Alamat : Jl. Latumenten GG Karung No.12, RT/RW 007/008. Angke
Tambora, Jakarta Barat – DKI Jakarta

3. Nama : **Agus Arismunandar**
Jabatan : Komisaris Independen
Alamat : Kembang Elok Brt Raya G2/8, RT/RW 006/006, Kembangan
Selatan, Kembangan, Jakarta Barat – DKI Jakarta

Yang merupakan seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) sampai dengan ditutupnya RUPST tahun buku 2028 yang akan diselenggarakan pada tahun 2029 tanpa mengurangi wewenang RUPS sebagai organ tertinggi Perseroan untuk sewaktu-waktu dapat memberhentikan atau melakukan perubahan anggota Dewan Komisaris. selanjutnya disebut “**Dewan Komisaris**”.

Dalam rangka memenuhi :

- a. Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00045/BEI/03-2026 tanggal 31 Maret 2026 tentang Perubahan Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat.
- b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi Dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik (“POJK No. 33/2014”).
- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit (“POJK No. 55/2015”).

Dewan Komisaris dengan menandatangani surat keputusan ini (“**Keputusan**”) memberikan persetujuan sebagai berikut:

1. Menyetujui dan mengangkat Bapak Agus Arismunandar sebagai Ketua Komite Audit Perseroan.
2. Menyetujui dan mengangkat Ibu Marlin Sebagai Anggota Komite Audit Perseroan.

PT MULTI PRIMA SEJAHTERA Tbk

3. Membentuk Komite Audit Perseroan untuk tahun buku 2026, dengan menetapkan susunan Komite Audit sebagai berikut :
 - 3.1. Bapak Agus Arismunandar, dalam kedudukannya selaku Komisaris Independen sebagai Ketua Komite Audit.
 - 3.2. Bapak Arthur Felix Kalesaran, sebagai anggota Komite Audit.
 - 3.3. Ibu Marlin sebagai anggota Komite Audit.
4. Pengangkatan Komite Audit ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya surat keputusan ini sampai dengan berakhirnya masa jabatan pada tahun buku 2028 dan/atau tidak lebih lama dari masa jabatan anggota Dewan Komisaris sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan/atau apabila terdapat perubahan berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Perseroan.
5. Hal-hal yang disetujui dalam Keputusan ini mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.

Demikian Keputusan Dewan Komisaris ini berlaku efektif sejak tanggal keputusan ditetapkan.

Tangerang, 5 Juni 2026



Yerry Goei
Presiden Komisaris

Merry Maryati
Komisaris

Agus Arismunandar
Komisaris Independen